

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 – 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa penyandang Disabilitas merupakan bagian dari penduduk di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusianya oleh negara;
 - b. bahwa masih diperlukan perbaikan dan pengembangan dalam aspek fasilitas dan layanan di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang Disabilitas, sehingga dapat mendukung hidup secara mandiri, setara, nondiskriminatif, dan produktif;
 - c. bahwa berdasar ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 – 2027;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024–2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Rencana Induk Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
3. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RAN PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat pusat.
4. RAD PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan

masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

6. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
7. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
8. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
9. Evaluasi adalah adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian RAD PD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat daerah.
10. Pembangunan Inklusif Disabilitas adalah pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi.
11. Analisis Inklusif Berbasis Data adalah suatu pendekatan analisis kebijakan, program, dan kegiatan terkait penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan penyandang disabilitas berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
12. Pernyataan Anggaran Disabilitas adalah sebuah dokumen yang disusun oleh perangkat daerah yang berisi kegiatan dan target terkait penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang telah merespon perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah setara dengan provinsi yang mempunyai keistimewaan

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

15. Forum Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk selanjutnya disingkat FP3HPD adalah forum koordinasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan pembangunan inklusif.
16. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
17. Gubernur adalah Gubernur Daerah Instiwa Yogyakarta
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

RAD PD bertujuan untuk menjadi acuan penyusunan Perencanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas bagi pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/kota

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan RAD PD;
- b. mekanisme Perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah;
- c. mekanisme Evaluasi terhadap RAD PD DIY;
- d. bentuk pelibatan partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan;
- e. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN RAD PD

Bagian Kesatu

Kedudukan RAD PD

Pasal 4

- (1) Gubernur menyusun dan menetapkan RAD PD Tahun 2024-2027.
- (2) Penyusunan RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RIPD, RAN PD Tahun 2024-2027, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY dan kabupaten/kota.
- (3) Kedudukan RAD PD Tahun 2024 - 2027 menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY 2022 - 2027 dan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD.
- (4) RAD PD Tahun 2024 - 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran:
 - a. analisis inklusi disabilitas berbasis data pilah;
 - b. matrik RAD PD;
 - c. Pernyataan Anggaran Disabilitas; dan
 - d. form monitoring dan evaluasi,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian kedua

Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan RAD PD Tahun 2024 -2027 dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. perangkat daerah kabupaten/kota dalam lingkup DIY.
- (2) Dalam penyelenggaraan RAD PD Tahun 2024 - 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinasi dilaksanakan oleh FP3HPD.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN INKLUSIF DISABILITAS

Bagian Kesatu

Prosedur dan Mekanisme

Pasal 6

- (1) Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan pendekatan 2 (dua) jalur, meliputi:
 - a. pengarusutamaan kebijakan umum; dan

- b. kebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendekatan pengarusutamaan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses menilai dan menunjukkan dampak yang tepat dari proses Perencanaan, penyelenggaraan, dan Evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan.
 - (3) Pendekatan pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyesuaikan ragam disabilitas dan tingkat kerentanan yang dialami oleh Penyandang Disabilitas.
 - (4) Mekanisme Perencanaan dan penganggaran inklusif disabilitas, bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Inklusif Disabilitas;
 - b. mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan;
 - c. mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam disabilitasnya;
 - d. meningkatkan manfaat hasil pembangunan bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - e. menjamin keadilan dan kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.

Pasal 7

- (1) Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran inklusif disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diwujudkan melalui penggunaan instrumen perencanaan dan penganggaran.
- (2) Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan Perangkat Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Instrumen yang digunakan dalam Perencanaan dan penganggaran terdiri atas:
 - a. Analisis Inklusi Disabilitas; dan
 - b. Pernyataan Anggaran Disabilitas.
- (4) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b disusun oleh Perangkat Daerah setiap tahun.

Pasal 8

- (1) Analisis Inklusif Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dilaksanakan berbasis data pilah dengan mengidentifikasi kesenjangan antara Penyandang Disabilitas dan non Penyandang Disabilitas terkait dengan akses, peran, kontrol, dan manfaat serta memperhatikan upaya pencegahan terhadap kesenjangan yang lebih tinggi.
- (2) Analisis Inklusif Disabilitas disusun selaras dengan RPJMD.
- (3) Analisis Inklusif Disabilitas disusun oleh organisasi penyandang disabilitas dan Perangkat Daerah 5 tahun sekali dan dapat ditinjau kembali setiap tahun.
- (4) Analisis Inklusi Disabilitas Berbasis Data Pilah yang merupakan identifikasi permasalahan dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dilakukan dengan:
 - a. mengidentifikasi data dan informasi yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas, sehingga membuka wawasan dalam melihat kesenjangan yang terjadi terkait dengan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di tahun anggaran sebelumnya;
 - b. mengidentifikasi isu disabilitas atau kesenjangan dilihat dari aspek akses, peran, kontrol, dan manfaat terkait dengan kegiatan yang akan disusun; dan
 - c. melakukan identifikasi faktor penyebab terjadinya kesenjangan atau permasalahan Penyandang Disabilitas, baik internal maupun eksternal.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan berdasarkan hasil laporan, diskusi kelompok terarah, penelitian dan kajian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.
- (6) Faktor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c mencakup institusi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, kapasitas institusi, kebijakan yang telah dibuat, pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia terkait dengan strategi isu disabilitas dalam pembangunan.
- (7) Faktor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup stigma dan diskriminasi yang terjadi.

Pasal 9

Pengarusutamaan hak Penyandang Disabilitas dalam mekanisme Perencanaan dan penganggaran diwujudkan dengan:

- a. menyusun analisis inklusi disabilitas yang didasarkan pada kesenjangan, potensi, dan kerentanan pada Penyandang Disabilitas;
- b. Analisis inklusi disabilitas dikelompokkan dalam 7 (tujuh) sasaran strategis meliputi:
 - Sasaran Strategis 1: Pendataan dan Perencanaan Inklusif
 - Sasaran Strategis 2: Penyediaan lingkungan tanpa hambatan
 - Sasaran Strategis 3: Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan
 - Sasaran Strategis 4: Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas
 - Sasaran Strategis 5: Perwujudan Ekonomi Inklusif
 - Sasaran Strategis 6: Pendidikan dan Keterampilan
 - Sasaran Strategis 7: Akses dan pemerataan layanan kesehatan
- c. Analisis inklusi disabilitas dimuat dalam matrik perencanaan penganggaran dari setiap sasaran strategis yang diwujudkan dalam kebijakan, selanjutnya dijabarkan dalam strategi implementasi, target capaian, program, kegiatan, sub kegiatan, aktivitas, indikator capaian, waktu pelaksanaan, dan target anggaran; dan
- d. pelibatan Penyandang Disabilitas atau organisasi penyandang disabilitas dalam penyusunan kebijakan di semua sektor.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Instrumen Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan Perencanaan dan penganggaran berdasarkan Analisis Inklusi Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dimuat dalam matrik rencana aksi.
- (2) Matrik Rencana Aksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. melakukan analisis kebijakan yang ada dalam RPJMD dan rencana strategis Perangkat Daerah;
 - b. menentukan sasaran program, kegiatan, sub kegiatan, aktivitas, indikator capaian, dan target serta Perangkat

Daerah penanggungjawab kegiatan yang terkait inklusif disabilitas.

(3) Pernyataan Anggaran Disabilitas memuat:

- a. penjabaran aktivitas dalam matrik Rencana Aksi; dan
- b. inisiasi perubahan atau reformulasi kegiatan dan indikator capaian yang belum berpihak pada inklusi disabilitas yang didasarkan pada analisis inklusi disabilitas.

BAB IV

MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD PD

Pasal 11

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD PD dilakukan setiap triwulan pada tahun berjalan mengacu pada target indikator kegiatan matriks RAD PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pemantauan pelaksanaan RAD PD dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta kebijakan bidang sosial.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi perencanaan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 12

- (1) Evaluasi RAD PD menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (2) Evaluasi RAD PD dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas, akademisi, swasta, dan media.
- (3) Evaluasi RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target capaian RAD PD melalui:
 - a. Evaluasi pencapaian target kegiatan pada matriks RAD PD; dan
 - b. Evaluasi dampak/perubahan atas pelaksanaan RAD PD.
- (4) Evaluasi RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Pedoman Pemantauan dan Evaluasi RAD PD.

- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan menyampaikan hasil evaluasi RAD PD kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada akhir Februari tahun berikutnya.
- (6) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi RAD PD kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada akhir Maret tahun berikutnya.

BAB V

PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 13

- (1) Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam proses Perencanaan, penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui FP3HPD dan/atau forum perencanaan dan penganggaran lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pelaksanaan RAD PD Tahun 2024 – 2027 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...